

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DT II BANDUNG**

**Mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Bandung
Tentang Pemungutan Pajak Jalan**

Pasal 1

”Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemungutan Padjak Djalan” yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Oktober 1965, disahkan dengan surat keputusan Presiden R.I. tanggal 15 Juli 1965 No. 97/DRH/th. 1965 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ditambah dengan ketentuan ayat (1) sub e yang berbunyi :
”menggunakan atau menempati satu rumah atau bangunan milik negara/instansi Pemerintah, sebagai tempat tinggal tetap karena tugasnya/dinasnya”.
2. Pasal 4 ayat (1) sub c dihapuskan.
3. Pasal 4 ayat (1) sub d, e, f, dan g selanjutnya berturut-turut menjadi pasal 4 ayat (1) sub c, d, e, dan f.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah untuk mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Pemungutan Padjak Djalan".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak saat diundangkannya dan berdaja surut terhitung tanggal 1 Januari 1971.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Februari 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung
Ketua,

Walikota Kotamadya

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tertanggal 15 - 8 - 1974 No.
10/26/48 - 451

Diundangkan di dalam lembaran Propinsi Tingkat I Jawa Barat
No. Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDDIN SH)